

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : 26/PL.01.7-Kpt/5203/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA PEMILU ANGGOTA DPR RI PADA PEMILU TAHUN 2019 DI TPS 20 KELURAHAN RAKAM KECAMATAN SELONG KABUPATEN LOMBOK TIMUR

ABSTRAK : bahwa berdasarkan surat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 20 Kelurahan Rakam Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Nomor 01/KPPS.20/RKM-SLG/N/2019 tanggal 22 April 2019 perihal Pengusulan Pelaksanaan PSU di TPS 20 Desa/Kel Rakam, sebagaimana telah dibahas dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 66/PK.01-BA/5203/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 22 April 2019, perlu menetapkan pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Anggota DPR RI pada Pemilu Tahun 2019 di TPS 20 Kelurahan Rakam Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

Untuk keperluan tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur menerbitkan Keputusan Nomor **26/PL.01.7-Kpt/5203/KPU-Kab/IV/2019** tentang pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Anggota DPR RI pada Pemilu Tahun 2019 di TPS 20 Kelurahan Rakam Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur menetapkan pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Anggota DPR RI pada Pemilu Tahun 2019 di TPS 20 Kelurahan Rakam Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 9 Tahun 2019;

- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.

Didalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor **26/PL.O1.7-Kpt/5203/KPU-Kab/IV/2019** tertuang pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Anggota DPR RI pada Pemilu Tahun 2019 di TPS 20 Kelurahan Rakam Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.